

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelabuhan penyeberangan kayangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah armada yang beroperasi menjadi 24 kapal dari 27 kapal yang beroperasi saat ini.
2. Melakukan perubahan pola jadwal dengan melakukan pengurangan jumlah kapal yang beroperasi setiap hari menjadi 8 kapal/hari dan melakukan penyesuaian terhadap waktu pelayaran menjadi 120 menit
3. Untuk memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.5062/AP 005/DRJD/2020 Tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan, operator pelabuhan penyeberangan kayangan perlu melengkapi kekurangan pada fasilitas di pelabuhan diantaranya menyediakan alat/tempat penimbangan kendaraan di pelabuhan, menyediakan alat pemadam api ringan di beberapa tempat yang mudah terlihat dan terjangkau, menyediakan fasilitas toilet yang bersih dan tidak berbau, menyediakan ruang ibu menyusui, menyediakan informasi jadwal dan waktu keberangkatan dan kedatangan kapal, menyediakan jalur pemisah antara penumpang dan kendaraan, dan menyediakan nomor layanan pengaduan penumpang.
4. Melakukan penerapan sistem zonasi di kawasan pelabuhan yang meliputi: (1) Zona A, untuk orang; (2) Zona B, untuk kendaraan; (3) Zona C, untuk fasilitas vital; (4) Zona D, untuk daerah khusus terbatas; dan (5) Zona E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah selaku regulator perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan jumlah armada menjadi 24 kapal
2. Pengurangan jumlah kapal yang beroperasi setiap hari akan mempengaruhi waktu pelayanan kapal menjadi lebih cepat
3. Pemerintah selaku regulator perlu segera melakukan standarisasi pelayanan di pelabuhan penyeberangan kayangan sesuai dengan aspek kenyamanan, keselamatan, kemanan, kemudahan/keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5062/AP 005/DRJD/2020 Tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan
4. Perlu menempatkan rambu-rambu pendukung dan petugas pengamanan pada setiap zona di pelabuhan agar lebih tertib dan teratur

